



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 426 / HK- VII / 255 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI 029 TARAKAN KELURAHAN KARANG
HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu merubah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu ditindaklanjuti dengan pemecahan Satuan Pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 029 menjadi Sekolah Dasar Negeri 029 dan Sekolah Dasar Negeri 052
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.
- KEDUA** : Perubahan Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pemecahan dari Sekolah Dasar Negeri 029 menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan yaitu Sekolah Dasar Negeri 029 dan Sekolah Dasar Negeri 052.
- KETIGA** : Perubahan Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Sekolah Dasar Negeri 052 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua maka sementara gedung Sekolah Dasar Negeri 052 belum dibangun proses belajar mengajar berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 029
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2017

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
4. Ketua DPRD Kota Tarakan
5. Inspektur Kota Tarakan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan